


HK &
IIS

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA
(STUDI PADA BEBERAPA STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/ komprehensif

Oleh :

**GLORY REMOYA
NIM : 02003100135**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006**

331.407

Rem


P
e-060515

2006

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA

(STUDI PADA BEBERAPA STASIUN PENGISIAN BAHAN

BAKAR UMUM DI KOTA PALEMBANG)



R. 14134.

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi/ komprehensif**

Oleh :

**GLORY REMOYA
NIM : 02003100135**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : GLORY REMOYA
NIM : 02003100135
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA**
(STUDI PADA BEBERAPA STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA PALEMBANG)


Inderalaya, 02 Januari 2006

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama


H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP.131639379

Pembimbing pembantu


Ridwan, S.H., M.Hum
NIP.131913564

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : Glory Remoya
NIM : 02003100135
Program Kekhususan : Studi hukum dan Bisnis





TIM PENGUJI

Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.

Sekretaris : Ridwan, S.H., M.Hum.

Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

Anggota : Meria Utama, S.H., LL.M.


()
()
()
()



Inderalaya, 29 Maret 2006

Mengetahui :

Dekan,

()

H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.
NIP.130604256



Motto : Jangan seorompok menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

(1 Timotius 4 : 12)

Dipersembahkan untuk :

♥ Orang tua ku yang terkasih

♥ Saudara-saudaraku Pepem

payoung Pipa polebel n Bayi

♥ Rayon Keluarga 9-10

♥ Infinito Choir 03

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus, yang telah melimpahkan kasihNya, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Pekerja Wanita (Studi pada Beberapa SPBU di Kota Palembang)”**. Penulis tertarik mengambil judul mengenai pekerja wanita, dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja wanita saat ini yang bekerja pada berbagai aspek pekerjaan. Sebagai contoh banyak tenaga kerja wanita bekerja sebagai tenaga operator pompa SPBU, kernet bus bahkan tukang parkir. Oleh karena itu Penulis ingin mengetahui Pelaksanaan dari Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang khusus mengatur mengenai pekerja wanita. apakah ada perbedaan antara pekerja wanita dan pekerja pria pada saat di tempat kerja. Dan hal-hal lainnya yang belum diketahui penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini, Banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Seperti kata pepatah Tak Ada Gading Yang tak Retak, demikian pula halnya dengan hasil skripsi ini tidak luput dari kesalahan, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Akhir kata tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Khususnya kepada :

Bapak H.M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik Penulis selama kuliah,

Pembimbing Utama, Bapak H.Zulkarnain Ibrahim,SH.,M.Hum, Pembimbing Pembantu, Bapak Ridwan,SH.,M.Hum, Bapak/Ibu Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Bapak/Ibu pada SPBU Coco Upms-II dan SPBU Plaju atas kebaikannya menerima penulis untuk riset dan memberikan keterangan-keterangan yang penulis perlukan, Keluargaku yang terkasih Mama, Papa, kakak-kakakku Kak Esther, Kak Ika, dan adek bayi. Thx For Everything. Tak Lupa buat Teman-teman di Infinito Choir dan Kebaktian Rayon Keluarga Sinai. Trimakasi banyak Buat segala bantuan doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. God Bless Us

Palembang, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN UJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat	10
F. Metode Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
 PEKERJA	
A. Pengertian Umum Tentang Hukum	
Ketenagakerjaan	14
B. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja	15

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	25
D. Pengertian, Penyelenggaraan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA
PADA BEBERAPA SPBU DI KOTA PALEMBANG**

A. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Terhadap Pekerja Wanita Pada Beberapa SPBU Di Kota Palembang	48
B. Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Hukum Pekerja Wanita Pada Beberapa SPBU Di Kota Palembang	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis, ada tiga komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara yaitu komponen alam; tenaga kerja dan modal. Di dalam pandangan ekonomi, ketiga komponen tersebut merupakan hal yang terpenting dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya pandangan ini tidaklah sepenuhnya benar, yaitu apabila merujuk ke beberapa negara maju seperti Korea selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Di keempat negara tersebut, komponen tenaga kerja merupakan faktor yang paling menonjol di dalam pembangunan negara.¹ Kesuksesan negara-negara tersebut menjadi negara-negara industri baru yang sangat maju dan disegani bukan karena didukung oleh sumber daya alam yang baik melainkan oleh sumber daya manusianya yang berkualitas tinggi.

Kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan tenaga kerja di negara Republik Indonesia. Banyaknya tenaga kerja, justru menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat, lebih-lebih dengan laju peningkatan angkatan kerja yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penambahan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran setiap harinya.

¹ F.X. Djumaldji, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, 1992, hlm. i.

Menurut Direktur Pengembangan dan Perluasan Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Muller Silalahi. Sejak tahun 1990 – 2000, angkatan kerja Indonesia tumbuh sekitar 2,9% per tahun, yakni dari 73,9 juta orang menjadi 95,7 juta orang. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja ini, hanya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi 3 – 4% per tahunnya.²

Keadaan perekonomian negara kita yang tidak kunjung membaik sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Menjadi faktor pendorong banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang mencari rezeki ke negara-negara lain, Seperti Malaysia, Arab Saudi dan Singapura. Menurut Cosmas Batubara, mantan Menteri Tenaga Kerja Indonesia pada zaman orde baru, mengemukakan :

“Adanya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluar negeri tidak dapat dilepaskan dari keadaan ketenagakerjaan secara luas. Selama tingkat pengangguran masih tinggi, maka menempatkan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri merupakan salah satu cara mengatasi pengangguran”.³

Banyaknya pengangguran dikarenakan Tenaga Kerja Indonesia umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan rendah, kurang berpengalaman dan tidak mempunyai keahlian tertentu. Sedangkan perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta memerlukan tenaga kerja yang profesional, terampil dan mempunyai keahlian yang tinggi serta berdedikasi.

² *Peningkatan Jumlah Angkatan Kerja Indonesia*, Kompas, Selasa 19 Desember 2002, hlm. 5

³ Cosmas Batubara, *Menangani TKI Harus Dengan Hati Nurani*. Kompas. Sabtu 30 Oktober 2004, hlm. 43, kol. 1

Rendahnya pendidikan para tenaga kerja ini, semakin menguatkan posisi pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi dan merasa dapat menggunakan kekuatannya untuk “menekan” pihak pekerja yang berada pada posisi yang lemah. Perilaku yang tidak manusiawi dari pihak majikan/pengusaha seperti penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan sampai upah tidak dibayar seringkali menimpa para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja pria, wanita, anak-anak ataupun penyandang cacat sekalipun yang menyangkut keselamatan, kesehatan, upah yang layak, kesempatan pendidikan yang sama maupun hak-hak lainnya dilindungi pemerintah sebagai pihak ketiga melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Sebagaimana dikutip oleh Zainal Asikin, Imam Soepomo membagi perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari bagi pekerja beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu

bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

- b. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut juga perlindungan kerja.⁴

Sumber daya manusia kita tidak hanya kaum laki-laki saja Saat ini kaum wanita sudah menjadi bagian dari tenaga kerja di dunia. Mereka tidak lagi hanya berorientasi sebagai ibu rumah tangga biasa, tetapi juga berperan sebagai ibu, istri, sekaligus sebagai wanita bekerja.

Mereka juga adalah sumber daya manusia yang berperan penting dalam perkembangan pembangunan dan perekonomian negara. Sudah selayaknya para pekerja wanita ini baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan mendapatkan perlindungan hukum, yang menjamin hak-hak dasarnya sebagai pekerja wanita,

⁴ Zainal Asikin (et.al), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm, 76-77

terutama hak-hak khusus yang melekat pada dirinya sebagai seorang wanita dikarenakan fungsi reproduksinya. Di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tentang persamaan antara pria dan wanita, dimana setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan serta memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Menurut Meutia Farida Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dalam seminarnya di Jakarta yang bertema : "Ibu, Motor Penggerak Keluarga Berkualitas", mengemukakan :

"Hingga kini Perempuan Indonesia pada umumnya belum sepenuhnya menikmati kesetaraan dan keadilan jender di segala bidang. Banyak faktor penyebabnya, yang paling nyata adalah masih adanya nilai-nilai sosial budaya dan tradisi yang kurang mendukung kemajuan perempuan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat".⁵

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender ini berdampak luas terhadap pembangunan sumber daya manusia perempuan dan membatasi akses, kesempatan, partisipasi serta kontrol perempuan di dalam pembangunan. Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi bukan berarti pihak pengusaha dapat memperlakukan pekerja wanita dengan seenaknya, tanpa memperhatikan kondisi fisik kaum wanita yang lebih lemah dibandingkan kaum pria. Oleh karena itu, untuk membatasi tindakan pihak pengusaha terhadap para pekerja wanita pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang menentukan adanya

⁵ *Belum Ada Keadilan Gender dari Segala Bidang*, Kompas, Jum'at 24 Desember 2004, hlm. 10, kol. 5

larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan tertentu dalam suatu pekerjaan bagi seorang wanita.

Adapun beberapa larangan dan pembatasan tersebut diatas diatur dalam Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 76 :

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Pasal 81 :

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

Pasal 82 :

- (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan lamanya.

Pasal 83 :

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam landasan konstitusional negara kita Republik Indonesia, yaitu seperti yang ditentukan pada alinea keempat pembukaan maupun yang dijemakan dalam batang tubuhnya pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Seringkali terganjal oleh adanya prinsip ekonomi yang diterapkan para pelaku usaha, yaitu mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan pekerjanya.

Salah satu contoh tindakan yang seringkali merugikan pihak pekerja wanita adalah perlakuan pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai seorang wanita yang secara fisik lebih lemah dibandingkan kaum pria. Oleh karena itu pekerja wanita sebagai manusia pada umumnya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sebagai seorang wanita dan tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi belaka melainkan juga harus dilindungi harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Pekerjaan pada beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di kota Palembang saat ini tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi juga banyak dikerjakan oleh kaum wanita. Di tempat kerja terbuka seperti Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum ini pekerja sangat rentan dengan penyakit yang ditimbulkan dari bau bahan bakar minyak yang dihirup setiap harinya seperti Solar, Bensin, Oli, debu, asap knalpot dan sampah yang ada disekitar Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum. Terutama pekerja wanita yang secara fisik lebih lemah dibandingkan dengan pekerja laki-laki.

Karena itu pekerja wanita yang bekerja di tempat-tempat terbuka seperti stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum ini harus dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya, kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja, serta

mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai agama. Tanpa membeda-bedakan antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum pekerja wanita pada beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang dengan judul “*Perlindungan Hukum Pekerja Wanita (Studi pada Beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang)*”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja selaku pihak ketiga dalam penyelenggaraan perlindungan hukum pekerja wanita pada beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kesehatan kerja dan kesejahteraan kerja pekerja wanita pada beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan supaya lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada pelaksanaan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja wanita.

D. Tujuan

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui lebih jelas pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum pekerja wanita pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Palembang.
2. Mengetahui lebih jelas pelaksanaan kesehatan kerja dan kesejahteraan kerja pekerja wanita pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang.

E. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Dari aspek praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan berbagai pihak yang terkait tentang pentingnya masalah-masalah dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja wanita pada beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif ditunjang dengan data empiris yang bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan questioner kepada pemilik Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang beserta pekerja wanitanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melaukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, seperti buku-buku yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, surat kabar (Kompas), buku-buku pedoman dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, masalah-masalah dan segala bahan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain menggunakan studi kepustakaan, cara pengumpulan data juga dilakukan melalui studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan mengadakan wawancara kepada para pekerja wanita di beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum di Kota Palembang serta pihak majikan/pengusaha yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dalam arti data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesimpulan dan menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- G. Kartasapoetra dkk., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan kerja*, P.P.A.K.R.I Bhayangkara, Direktorat Peralatan MABAK, Jakarta, 1968
- Iman soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1975
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1976
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Zainal Asikin dkk., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara
- Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah N0. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubungan Kerja.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja,
Direktorat Pengawasan Norma Kerja, Tahun 2000

C. Dokumen Lain

Kompas, *Belum Ada Keadilan Gender dari Segala Bidang*, Jum'at 24 Desember
2004

Kompas, *Menangani TKI Harus Dengan Hati Nurani*, Sabtu 30 oktober 2004.

Kompas, *Peningkatan Jumlah Angkatan Kerja Indonesia*, Selasa 19 Desember,
2002